

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila. Salah satu sila tersebut, yaitu sila keempat, menegaskan prinsip “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sila ini mengandung makna bahwa nilai-nilai demokrasi harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks tersebut, pemilihan wakil rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme Pemilihan Umum sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat.¹

Badan pengawasan yang otonom dan tidak memihak diperlukan untuk pemilihan yang demokratis. Kelompok ini dibentuk untuk memperkuat fondasi demokrasi, mengurangi kecurangan pemilu, dan menegaskan kembali dedikasi pemilihan untuk mewujudkan pemerintahan yang bermoral.² Ciri-ciri utama komite pengawas pemilihan independen meliputi pembentukannya sesuai dengan mandat undang-undang atau konstitusi, ketahanannya terhadap campur tangan kepentingan politik tertentu, pertanggungjawabannya kepada parlemen, pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tahapan pemilihan, memiliki standar moral dan integritas yang tinggi, serta memahami proses yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Akibatnya, komite pengawas membantu masyarakat memilih kandidat yang mereka anggap memenuhi

¹ Syafa'at Anugrah, et al., eds., *Pendidikan Pancasila*, (Parepare: Sampan Institute, 2018), h 113

² Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Kencana, 2017), h 107

syarat, di samping bertanggung jawab untuk membangun pemerintahan yang demokratis.³

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diharapkan seluruh tahapan pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin terwujudnya proses tersebut, dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu, menerima serta menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu, dan melakukan upaya pencegahan terhadap praktik politik uang. Ketentuan mengenai tugas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 101 huruf c..⁴

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lembaga ini berwenang menerima laporan atau pengaduan, menangani pelanggaran administratif Pemilu, serta melakukan upaya pencegahan terhadap praktik politik uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bawaslu dituntut untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, independen, dan optimal guna menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang jujur dan adil. Bawaslu mengemban tugas besar sebagai organisasi yang ditunjuk untuk mengawasi penerapan hukum pemilu. Untuk memastikan

³ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat* (Depok: PT Rajawali Press, 2017), h 124

⁴ Faljurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h 1

stabilitas dan ketertiban di setiap tahapan pemilu, pengawasan terus-menerus terhadap semua fase harus dilakukan.⁵

Pemantauan, pendokumentasian, penyelesaian konflik, dan pelaporan pelanggaran kepada pihak berwenang yang berwenang hanyalah beberapa aspek dari pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu juga harus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pemilu, menjamin bahwa cita-cita pemilu yang bebas dan adil dapat terus dipertahankan. Karena mereka dipercayakan untuk memastikan bahwa pemilu diadakan secara demokratis, lembaga pengawas pemilu dari pemerintah federal hingga tingkat kecamatan memainkan peran yang sangat penting.

Dengan mempertimbangkan pasal-pasal berikut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17: “Lembaga pengawas pemilu, yang juga dikenal sebagai Bawaslu, adalah badan pengorganisasian pemilu yang mengawasi penyelenggara di seluruh Indonesia.”⁶

Sesuai dengan sumpah atau komitmen jabatan, anggota Bawaslu bertugas selama total lima tahun, sehingga menjadi badan tetap. Bawaslu adalah organisasi ad hoc yang dibentuk sebelum fase pertama pemilihan, khususnya ketika pendaftaran pemilih dibuka, dan dibubarkan setelah pelantikan pejabat terpilih.⁷

Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tanggung jawab Bawaslu adalah:

1. Menyusun standar dan tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

⁵ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu dan Mengawal Demokrasi* (Jakarta: PT Kencana, 2004), h 39-40

⁶ Pasal 1 Ayat (17), Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁷ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik dan Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT Sinar Grafika, cetakan pertama, 2017), h 24

2. Melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta menangani sengketa Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengawasi tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - c. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. Pelaksanaan persiapan administrasi Pemilu lainnya.
4. Mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu, yang mencakup:
 - a. Penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap serta pemutakhiran data pemilih;
 - b. Penetapan pihak-pihak yang berhak memberikan suara;
 - c. Pelaksanaan kampanye dan pengelolaan dana kampanye;
 - d. Pengadaan serta distribusi perlengkapan Pemilu;
 - e. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - f. Penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan dokumen terkait dari tingkat TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, PPK, dan KPU;
 - h. Pelaksanaan Pemilu lanjutan, Pemilu susulan, serta pemungutan dan penghitungan suara ulang; dan
 - i. Penetapan serta penghitungan akhir hasil Pemilu.
5. Melakukan upaya pencegahan terhadap praktik politik uang.

6. Mengawasi netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu.⁸

Untuk secara efektif memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, badan pengawas harus memenuhi setidaknya empat persyaratan tambahan di samping ketentuan normatif eksplisit yang berkaitan dengan tanggung jawab dan wewenang pengawas pemilu, serta protokol dan mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu. Pertama dan terpenting, pengawas pemilu harus merupakan organisasi yang netral dan tidak memihak dengan karyawan yang berkomitmen dan jujur. Kedua, pengawas pemilu harus cukup mampu untuk mengenali dan menangani pelanggaran pemilu. Ketiga, harus ada dukungan luas dari masyarakat untuk pengawas pemilu. Keempat, fasilitas yang memadai harus disediakan bagi pengawas pemilu agar mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya.⁹

Setiap prosedur pengawasan, termasuk investigasi penyimpangan pemilu, perlu melalui peninjauan atau pengembangan yang menyeluruh. Pengembangan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kekurangan mendasar, yang mungkin terkait dengan motivasi anggota, keterlibatan, dan bidang lainnya. Untuk menjamin tindak lanjut di masa mendatang dan menghindari pengulangan kesalahan di tempat yang sama, tugas Bawaslu juga mencakup tindakan korektif terhadap kesulitan yang dihadapi di lapangan.¹⁰

⁸ Pasal 93, Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁹ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*,..., h 109

¹⁰ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu*,..., h 45

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas hakim yang mengeluarkan keputusan. Tujuan dan keberadaannya adalah untuk mengawasi pemilu secara imparial demi kepentingan negara. Dalam konteks Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu, yang saat ini sedang membangun peradaban politik yang kuat, penyelenggaraan pemilu tanpa pengawasan struktural dan fungsional yang kuat dapat menyebabkan pelanggaran pemilu, kampanye gelap, dan hilangnya hak pilih warga negara.

Memantau tahapan dan mencegah penyimpangan pemilu adalah dua tugas dari badan pengawas pemilu. Peran strategis dan penting Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) adalah untuk menghindari kemungkinan pelanggaran pemilu dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan terbaik. Di masa lalu, diharapkan pembentukan Bawaslu akan mendukung dan memperkuatnya dengan menawarkan peraturan, wewenang, pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Tujuan keadilan pemilu dapat dicapai dengan membuat setiap laporan pengawasan lebih akurat dan mengubahnya menjadi fakta hukum yang dapat diselidiki sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku dan dapat berfungsi sebagai pencegah dalam upaya untuk menurunkan kemungkinan pelanggaran pemilu.¹¹

Berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu kerap terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dan persaingan politik yang tidak sehat, seperti penggunaan kampanye yang bersifat fitnah maupun bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Pelanggaran Pemilu menjadi persoalan serius karena berpotensi merugikan masyarakat serta mencederai prinsip

¹¹ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat*,..., h 125

demokrasi. Indikasi terjadinya praktik kecurangan yang berulang, termasuk di Provinsi Bengkulu, menunjukkan bahwa permasalahan ini masih memerlukan perhatian dan penanganan yang optimal.

Menjelang Pemilihan Umum, praktik politik uang juga sering kali menjadi fenomena yang mengemuka. Praktik tersebut tidak hanya ditemukan di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam konteks Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, dugaan praktik politik uang kerap dilakukan oleh oknum calon dari partai politik yang berupaya memperoleh dukungan guna menduduki jabatan legislatif. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas untuk menjaga integritas dan keadilan Pemilu.

Praktik politik uang kerap dilakukan oleh calon anggota legislatif maupun tim suksesnya sebagai upaya untuk memperoleh dukungan suara dan simpati masyarakat. Fenomena ini telah berulang kali terjadi, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam dinamika politik pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, praktik tersebut bahkan dilakukan secara terbuka tanpa upaya penyamaran, yang ditandai dengan pemberian bantuan atau sejumlah uang kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara. Pemberian tersebut umumnya disertai dengan harapan atau kesepakatan tersirat agar penerima memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu pada saat pemilihan. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip Pemilu yang jujur dan adil serta berpotensi mencederai integritas demokrasi.

Praktik politik uang dilakukan melalui pemberian sejumlah uang maupun barang kebutuhan pokok kepada masyarakat dengan maksud untuk memengaruhi preferensi politik mereka, sehingga bersedia memberikan dukungan dan suaranya kepada calon anggota legislatif yang

bersangkutan. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dalam proses demokrasi karena mengalihkan pilihan politik masyarakat dari pertimbangan rasional menjadi transaksi yang bersifat material. Seperti kasus calon legislative DPD-RI yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dikarenakan melakukan kecurangan disaat berkampanye dengan membagikan satu liter minyak goreng yang bergambar caleg tersebut kepada masyarakat¹².

Secara normatif, ketentuan mengenai larangan praktik politik uang di Indonesia telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengklasifikasikan pelanggaran tersebut berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yaitu pada masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara. Dalam perumusan sanksi pidananya, ketentuan tersebut menggunakan pola perumusan ancaman pidana yang bersifat indefinite sentence, yaitu dengan menentukan batas maksimum atau rentang pidana tertentu sesuai dengan karakteristik pelanggarannya.

Pemilihan Umum sendiri merupakan salah satu elemen fundamental yang menunjukkan bahwa suatu negara menganut sistem politik demokrasi. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Provinsi Bengkulu, keterbukaan sistem demokrasi tersebut memberikan peluang bagi setiap individu yang memiliki kapasitas dan

¹² Hery Supandi, dikutip dari <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7169270/bagikan-minyak-goreng-calon-dpd-ri-di-bengkulu-dilaporkan-ke-bawaslu>, Pada Jumat 10 November 2024

dukungan untuk terlibat dalam kontestasi politik secara sah dan konstitusional.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yaitu Ibu Bella selaku staf pada bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, diperoleh keterangan terkait adanya potensi praktik politik uang menjelang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan ditemukannya praktik politik uang, beliau menjelaskan bahwa Bawaslu sebagai lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas untuk mengatur dan melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Namun demikian, dalam setiap tahapan tersebut tetap terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran, seperti kampanye hitam maupun praktik politik uang.¹³

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rodzak selaku staf pada bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, diperoleh keterangan mengenai permasalahan yang kerap muncul menjelang Pemilu legislatif di Provinsi Bengkulu. Ketika ditanya mengenai bentuk pelanggaran yang sering ditemui, beliau menyampaikan bahwa persoalan yang paling dominan adalah praktik kampanye hitam dan politik uang.

Menurutnya, fenomena tersebut bukanlah hal baru, melainkan telah terjadi pada Pemilu sebelumnya, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut cenderung berulang dalam setiap

¹³ Ibu Bella, *Wawancara*, Pada 15 Desember 2023

kontestasi politik dan menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.¹⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwasanya masalah utama menjelang dari pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Bengkulu ini adalah kampanye hitam (*black campaign*) dan *money politics*. Seperti dalam salah satu kasus yang ada, dalam proses pemilihan gubernur Provinsi Bengkulu dengan pemberitaan mundurnya pasangan calon gubernur Rosihan Arsyad-Rudi Irawan

dari pemilihan gubernur Bengkulu, ternyata situasi ini dimanfaatkan oleh lawan politiknya untuk menurunkan pamor Rosihan-Rudi di mata pendukungnya sendiri melalui kampanye hitam. Akibatnya, dengan keadaan tersebut, tim pemenangan Rosihan-Rudi harus kembali bekerja ekstra untuk meyakinkan pendukungnya di lapangan, bahwa pasangan tersebut tidak mundur sebagai calon pemilihan kepada daerah Bengkulu 2010-2015.¹⁵

Disamping itu pula, pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) di Pemilu Provinsi Bengkulu. Pelanggaran politik uang biasanya di berikan dalam bentuk uang yang diberikan dengan alasan pemberian uang kepada saksi TPS. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Rodzak yang mengatakan :

“seperti yang terjadi di pemilihan umum tahun 2019, kami mendapati bahwasanya terdapat pelanggaran pemilu berupa politik uang yang diberikan oleh salah seorang paslon kepada saksi TPS dan ada pula caleg yang memberikan uang kepada masyarakat secara langsung. Singkatnya setelah melakukan penelusuran tindakan tersebut masuk ke dalam

¹⁴ Bapak Rodzak, Wawancara, Pada 15 Desember 2023

¹⁵ Phesi Ester Julikawati, “Pemilihan Gubernur Bengkulu Diwarnai Kampanye Hitam”, dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/257695/pemilihan-gubernur-bengkulu-diwarnai-kampanye-hitam>. Pada Minggu 25 Februari 2024.

kategori politik uang yang dilakukan oleh seorang paslon di Pemilu Provinsi Bengkulu Tahun 2019”.¹⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, tentunya kasus tersebut membuat kegaduhan dan merusak tatanan perpolitikan di wilayah Provinsi Bengkulu. Dikutip dari lama berita pada pemilihan umum di Tahun 2019 dulu caleg memberikan uang kepada masyarakat dari kisaran Rp.25.000 hingga Rp. 200.000. Pemberian uang Rp. 25.000 diberikan oleh DPR-RI dan DPD, Rp. 50.000 oleh DPRD tingkat Provinsi Bengkulu, sedangkan Rp. 200.000 oleh DPRD Kabupaten/Kota¹⁷.

Dalam pandangan Islam penggunaan politik uang dan kampanye hitam dalam Pemilihan Umum merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Para ulama telah sepakat bahwa terkait masalah praktik politik uang baik yang menyuap (*Riswah Ar-Rasyi*) maupun penerima suap (*Al-Murtasyi*) kedua-duanya tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan masalah tersebut dikategorikan dalam kelompok dosa besar.¹⁸

Tindakan politik uang dan kampanye hitam yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara dalam pemilihan umum di Provinsi Bengkulu. Yusuf Al-Qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di dalam praktik itu. Karena

¹⁶ Bapak Rodzak, Wawancara, Pada 15 Desember 2023

¹⁷ Firmansyah Rachmawati, “*Money Politics di Bengkulu* , Uang yang diterima antara Rp.25.000 hingga Rp. 200.000”. di akses 25 Februari 2025

¹⁸ Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), h 213

tersebar nya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kedzaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran.¹⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi sebagai berikut ini :

النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالبَطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ

Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)*²⁰

Hadirnya hukum Islam maka dapat menciptakan iklim politik baru yang lebih mengutamakan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peradaban manusia, salah satunya adalah memberikan sistem politik yang lebih terstruktur dan memberikan arah yang jelas berdasarkan syariat Islam.

Saat menjalankan tugasnya di berbagai wilayah pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, Umar menunjuk Muhammad Ibn Maslahah sebagai pengawas. Tugasnya adalah melakukan inspeksi (prosedur inspeksi) di berbagai wilayah untuk menyelidiki anomali dan mengumpulkan informasi dari penduduk setempat mengenai para pejabat. Selain itu, ia mengirimkan laporan untuk proses hukum kepada Khalifah. Juga dikenal sebagai siyasah tanfidziyah (pengawasan), Bawaslu

¹⁹ Mashudi Umar, *Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : CV.atturas, 2015). h 115

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), h 30

(Badan Pengawas Pemilu) dibentuk untuk mencegah pelanggaran pemilu lebih lanjut demi kesejahteraan rakyat. Kebijakan berbasis syariah untuk menangani urusan pemerintahan dikenal sebagai siyasah tanfidziyah.²¹

Siyasah Tahfidziyyah Dalam pemerintah islam istilah eksekutif dikenal dengan *Tahfidziyah*, lembaga ini diduduki oleh khalifah, dan dikenal dengan istilah *Tasri'iyah* lembaga ini diduduki oleh Majelis Syuro sedangkan *Qadhi* atau hakim berada pada posisi Yudikatif yang dikenal dengan *Qada'iyah*. T. M. Hasbi, ulama terkemuka di Indonesia, menegaskan bahwa Fiqh Siyasah Tahfidziyah adalah kebijakan pemerintah untuk melaksanakan legislasi di dalam kabinet pemerintahan.²²

Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an :

شَيْءٍ فِي تَنَازُعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرْدُوهُ

Artinya : “wahai orang-orang beriman taatilah allah, taatilah rasul-nya dan para pemimpin di antara kamu” (Q.S An Nisa : 59)²³

Menurut ayat di atas, sesama muslim harus taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang berwenang (ulil amri), yang mencakup semua orang yang berwenang. Hadits sahih menjelaskan bahwa ketaatan terbatas pada apa yang ma'ruf, oleh karena itu apa yang diperintahkan kepada kalian adalah ketaatan kepada Allah dan bukan pelanggaran

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), h 18

²² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 30

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al Qur'an dan Terjemahan*,..., h 87

terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah. Raja, pemimpin agama, dan birokrat mereka yang bekerja di birokrasi dan menangani tugas-tugas administratif suatu organisasi termasuk di antara para pemimpin. Mereka yang taat kepada orang lain adalah ulil amri, dan mereka harus taat kepada perintah Allah dan menahan diri dari melanggar larangan-Nya.²⁴

Aturan Bawaslu, yang melarang pelanggaran seperti politik uang dan kampanye gelap, harus dipatuhi selama pemilihan umum. Maka, dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu Dengan Prespektif *Siyasah Tanfidziyah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu ?

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terarah dan tidak melebar dari fokus kajian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada permasalahan mengenai peran

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2004), h 168

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pencegahan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu.
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah, kegunaan, serta manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status Hukum Islam, boleh atau tidaknya terkait Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu, bagi masyarakat umum, khususnya bagi pemerintah maupun masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun masyarakat luas, khususnya dalam memberikan pemahaman yang selaras dengan norma-norma syariah. Selain itu,

penelitian ini juga disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Kajian terhadap penelitian sebelumnya dilakukan untuk menghindari adanya asumsi plagiasi serta untuk menegaskan posisi dan perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang telah ada. Oleh karena itu, pada bagian tinjauan penelitian terdahulu dipaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah yang relevan sebagai landasan komparatif bagi penelitian yang akan dilakukan.

1. Nabila Amrie Afina mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah”²⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang selanjutnya dianalisis secara deduktif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau literatur pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil

²⁵ Nabila Amrie Afina, “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen (Perspektif Teori Al-Hisbah)” *Skripsi*; Jurusan Hukum

penelitian menunjukkan bahwa: (a) peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam gerakan sosial Desa Anti Politik Uang terbatas pada pemberian bimbingan teknis di lapangan. Keterlibatan Bawaslu telah dimulai sejak tahap perencanaan, proses deklarasi, hingga pematangan pemahaman masyarakat terkait pembentukan Desa Anti Politik Uang. Bawaslu Kabupaten Kebumen berperan dalam memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak politik uang melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi bersama masyarakat selama kurang lebih satu bulan. Sebelum pelaksanaan deklarasi, masyarakat desa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih memadai dibandingkan desa lainnya, sehingga diharapkan memiliki keberanian dan kesadaran untuk menolak praktik politik uang.

2. Muhammad Ithofiyul Karim mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial”²⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi dan peningkatan wawasan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu, termasuk pemanfaatan media sosial sebagai salah satu instrumen pengawasan partisipatif. Upaya ini dilakukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan serta partisipasi aktif masyarakat. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain menjalin kerja sama dengan publik figur atau influencer,

²⁶ Muhammad Ithofiyul Karim, “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media

membentuk forum diskusi, serta menyelenggarakan sekolah kader melalui kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pelanggaran, khususnya di ruang digital. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan secara maksimal, dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Legislatif 2019 masih terdapat sejumlah hambatan. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur, keterbatasan kewenangan dalam menindak pelanggaran di media sosial tanpa melibatkan instansi lain, serta keterbatasan jumlah personel dalam penegakan pelanggaran. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pada Pemilu Legislatif. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kinerja Bawaslu dalam mencegah pelanggaran di media sosial pada Pemilu Legislatif 2019 di Jawa Timur. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sejauh mana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah pelanggaran pada Pemilu Legislatif di Provinsi Bengkulu, dengan menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah sebagai kerangka analisis.

3. Nanda Ayu Mahbubah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul “Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mencegah praktik money politic menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada

Pemilu legislatif 2019 dalam perspektif *Fiqh Siyasah*²⁷ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dinilai belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran praktik politik uang pada masa kampanye dan masa tenang dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, dalam aspek pencegahan, Bawaslu Kampar juga dinilai belum memiliki strategi khusus yang sistematis dalam melakukan sosialisasi politik guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Keterbatasan strategi ini berdampak pada belum maksimalnya peran preventif lembaga pengawas dalam menekan praktik pelanggaran Pemilu, khususnya politik uang. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama meneliti peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pada Pemilu Legislatif. Namun, terdapat perbedaan pada aspek lokasi dan ruang lingkup pembahasan. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kinerja Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Kampar. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sejauh mana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah pelanggaran pada Pemilu Legislatif di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah sebagai kerangka analisis.

²⁷ Nanda Ayu Mahbubah, "*Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar Dalam Mencegah Praktik Money Politik Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilu Legislatif 2019 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*". Skripsi ; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Pekanbaru, 2021, Hal 10

G. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data yang relevan dan faktual. Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap gejala, fenomena, atau peristiwa yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, sehingga data yang diperoleh bersifat empiris dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.²⁸

b. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum menggunakan metodologi berikut:

- 1) Metode studi kasus (*case approach*)
- 2) Penggunaan undang-undang (*statute approach*)
- 3) Perspektif historis (*historical approach*)
- 4) Metode komparatif (*comparative approach*)
- 5) Strategi konseptual (*conceptual approach*)²⁹

Metode penelitian yang digunakan penulis merujuk pada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 181

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). Hal 133

perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengkaji aspek normatifnya, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dan bekerja dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah konsistensi, kesesuaian, serta landasan normatif yang menjadi dasar pengaturan terhadap isu yang diteliti.

Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan berpedoman pada konsep-konsep dasar dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah sebagai pijakan analisis. Pendekatan ini menempatkan konsep sebagai kerangka teoritis dalam membahas permasalahan, sehingga analisis tidak hanya berangkat dari norma positif, tetapi juga dari pemahaman konseptual yang mendasarinya.³⁰

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari sisi normatif melalui

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed),..., Hal 135

analisis peraturan perundang-undangan, dari sisi empiris melalui kajian kasus, maupun dari sisi konseptual melalui pendalaman teori dan doktrin siyasah tanfidziyah sebagai landasan analisis.

Penggunaan kombinasi pendekatan tersebut dimaksudkan agar penelitian tidak hanya mengkaji aspek tekstual norma hukum, tetapi juga mampu memahami implementasinya dalam praktik serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah dalam perspektif hukum tata negara Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, yaitu sejak 02 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti berupaya menggambarkan kondisi objek penelitian secara deskriptif berdasarkan informasi dan data yang diperoleh di lapangan.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu adalah karena lembaga tersebut dinilai memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang diteliti. Di lokasi tersebut terdapat fenomena yang berkaitan dengan latar belakang keilmuan peneliti, khususnya dalam bidang hukum tata negara Islam. Hal ini ditandai dengan adanya permasalahan yang berhubungan dengan Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu, sehingga lokasi tersebut dianggap representatif dan strategis untuk dijadikan objek penelitian.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Pemilihan informan dilakukan secara

selektif dengan mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, serta keterlibatan langsung mereka terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, sampel yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi yang spesifik, mendalam, dan representatif sesuai dengan kebutuhan penelitian.³¹ Teknik *purposive sampling* digunakan karena didasarkan pada pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penentuan sampel tidak dilakukan berdasarkan strata, secara acak (*random*), maupun berdasarkan wilayah tertentu, melainkan ditetapkan atas dasar tujuan dan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, subjek yang dipilih merupakan pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi, pengalaman, dan pemahaman yang sesuai dengan fokus kajian sehingga mampu memberikan data yang akurat dan mendalam.³²

Menurut Sugiyono, *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipilih karena dinilai sesuai untuk penelitian kualitatif, khususnya penelitian yang tidak bertujuan melakukan generalisasi terhadap populasi secara luas. Dalam konteks penelitian kualitatif, pemilihan informan lebih menekankan pada kedalaman informasi dan relevansi data dengan fokus penelitian, sehingga pertimbangan subjektif peneliti menjadi aspek yang penting dalam menentukan sampel.³³

Dengan demikian, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada penilaian dan pengamatan peneliti terhadap karakteristik, kompetensi, serta keterkaitan subjek dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan

³¹ Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h 23

³² A. Soerjono Soekanto, “ *Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2012), cetakan ke 3, h 34

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 181

latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan peran mereka dalam konteks permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh relevan, mendalam, dan mampu menjawab tujuan penelitian.

Penentuan informan tersebut sejalan dengan perspektif Sugiyono mengenai teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian, bukan berdasarkan jumlah populasi atau teknik pengambilan secara acak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam penelitian ini penulis menetapkan informan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus kajian, yaitu terkait peran Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu :

- a. Orang yang berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu
- b. Orang yang bertanggung jawab atas proses pengawasan pemilu di Provinsi Bengkulu.
- c. Orang yang terlibat langsung di dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, informan dalam penelitian ini berjumlah dua orang yang berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, total informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah dua orang. Penetapan jumlah informan tersebut didasarkan pada pandangan Sugiyono mengenai teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, jumlah informan tidak ditentukan berdasarkan kuantitas populasi, melainkan pada relevansi, kompetensi, dan kemampuan

informan dalam memberikan informasi yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

No	Nama	Struktur	Tanggal Wawancara
1	Muhammad Hanif Arrazi	Staff koordinator humas antar lembaga	15 Mei 2024
2	Faham Syah	Ketua Bawaslu	15 Mei 2024

Tabel 1.1 Informan Wawancara

Adapun alasan peneliti memilih informan tersebut adalah karena dinilai telah memenuhi kriteria serta memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian. Informan yang dipilih dianggap memahami permasalahan yang diteliti serta memiliki keterlibatan langsung dalam konteks pencegahan pelanggaran Pemilu.

Selain itu, penentuan informan ini juga berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Sugiyono mengenai *purposive sampling*, yang menekankan bahwa pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, teori tersebut menjadi landasan metodologis yang mendukung peneliti dalam menetapkan informan yang dianggap representatif dan relevan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau objek penelitian melalui narasumber yang terlibat secara langsung dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan yang berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang

memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan dan pencegahan pelanggaran Pemilu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang telah tersedia, baik berupa publikasi resmi, laporan, arsip atau dokumentasi, dokumen pribadi, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer guna memperkuat analisis dalam penelitian.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid dan relevan. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai teknik pengumpulan data, peneliti akan mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang sesuai dengan standar ilmiah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.³⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi partisipan, yaitu metode observasi di mana peneliti turut terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh

³⁴ J . Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003),h 2

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Re&D*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h 308

subjek atau kelompok yang diteliti. Dengan metode ini, peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai partisipan yang ikut serta dalam aktivitas yang berlangsung, baik keberadaannya diketahui maupun tidak oleh pihak yang diteliti.³⁶

Jenis observasi partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipan sebagai peneliti, yaitu peneliti berperan sebagai *observer* yang terlibat secara langsung dalam lingkungan kelompok yang diamati. Dalam konteks ini, peneliti berada di dalam situasi sosial yang diteliti sehingga dapat melakukan pengamatan secara lebih mendalam terhadap aktivitas, interaksi, serta dinamika yang terjadi. Observasi tersebut dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai lokasi penelitian, guna memperoleh data empiris yang berkaitan dengan peran lembaga tersebut dalam pencegahan pelanggaran Pemilu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Proses ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber atau terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data secara lebih mendalam sesuai dengan fokus dan kebutuhan penelitian.³⁷

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach Jilid 2* (yogyakarta:andi offset, 2004), h 151

³⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Pranada Media, 2014), h 112- 113.

terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.³⁸

Wawancara tidak terstruktur memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan wawancara terstruktur, khususnya dalam hal pengaturan waktu pengajuan pertanyaan dan cara pemberian respons. Wawancara jenis ini bersifat lebih fleksibel dan dinamis, sehingga alur percakapan berkembang secara bebas sesuai dengan situasi dan kebutuhan informasi di lapangan.

Responden dalam wawancara ini umumnya dipilih secara selektif berdasarkan karakteristik tertentu. Mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman yang mendalam mengenai situasi yang diteliti, sehingga dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagai informan utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan setiap bahan tertulis maupun rekaman visual, termasuk film, yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Secara umum, dokumen dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h 186

Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian telah lama dilakukan, karena dalam berbagai hal dokumen memiliki nilai penting sebagai bahan pembandingan dan pendukung untuk menguji, memverifikasi, serta melengkapi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya, seperti observasi dan wawancara.³⁹

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan umumnya berjumlah cukup banyak dan beragam, sehingga perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci agar tidak terjadi kehilangan informasi yang penting. Dalam konteks penelitian kualitatif, proses reduksi data merupakan tahapan yang sangat krusial. Reduksi data berarti merangkum dan menyeleksi data dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan penelitian, mengidentifikasi tema dan pola tertentu, serta mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Melalui proses ini, data yang telah direduksi akan menjadi lebih terstruktur dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fokus penelitian. Selain itu, reduksi data juga memudahkan peneliti dalam melanjutkan proses pengumpulan data berikutnya serta dalam menelusuri kembali informasi apabila diperlukan pada tahap analisis selanjutnya.⁴⁰

b. Model Data (Data Display)

Setelah data melalui tahap reduksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (*data display*). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk,

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h 216.

⁴⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*,..., h 13

seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan bentuk visual lainnya yang memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1984), bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Artinya, data umumnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menarik makna dari temuan penelitian.

Selain dalam bentuk naratif, penyajian data juga dapat dilakukan melalui grafik, matriks, maupun *network* (jejaring kerja), yang bertujuan untuk memperjelas hubungan antar kategori, pola, serta kecenderungan yang ditemukan dalam proses analisis data.⁴¹

Apabila setelah peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan dalam jangka waktu tertentu ternyata hipotesis yang telah dirumuskan senantiasa didukung oleh temuan empiris, maka hipotesis tersebut dapat dinyatakan terkonfirmasi dan berpotensi berkembang menjadi suatu teori yang bersifat *grounded*. Teori *grounded* merupakan teori yang dibangun secara induktif, yaitu berdasarkan data-data empiris yang diperoleh di lapangan, kemudian terus diuji dan diperkaya melalui proses pengumpulan data yang berkelanjutan. Dengan demikian, teori tersebut tidak ditetapkan sejak awal, melainkan lahir dari proses analisis yang bertumpu pada realitas empiris. Apabila pola-pola tertentu yang ditemukan dalam penelitian secara konsisten didukung oleh data

⁴¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*,..., h 13

selama proses penelitian berlangsung, maka pola tersebut dapat dianggap sebagai pola yang relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan. Pola yang telah teruji tersebut selanjutnya disajikan dan dipaparkan dalam laporan akhir penelitian sebagai bagian dari hasil dan temuan penelitian.⁴²

c. Penarikan Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan awal yang dirumuskan masih bersifat sementara dan tentatif. Kesimpulan tersebut dapat mengalami perubahan apabila pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti-bukti yang memadai untuk mendukungnya.

Sebaliknya, apabila kesimpulan awal tersebut secara konsisten didukung oleh bukti-bukti yang valid dan relevan ketika peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data lanjutan, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Dengan demikian, proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴³

7. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menyusun pembahasan skripsi secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami, penulis

⁴² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*,..., h 13

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h 156

membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab sesuai dengan kebutuhan penelitian.

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, serta metode penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan skripsi.

BAB II Kajian Teori. Bab ini berisi telaah pustaka dan kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori yang digunakan disusun berdasarkan berbagai referensi ilmiah dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini menguraikan profil dan kondisi umum objek penelitian, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai lokasi dan konteks penelitian yang berkaitan langsung dengan fokus kajian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan data dan fakta yang diperoleh di lapangan, proses pengolahan data, serta hasil analisis penelitian yang dikaitkan dengan kerangka teori dan rumusan masalah.

BAB V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian serta saran-saran yang diajukan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.